



BUPATI MESUJI  
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN  
KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA  
KABUPATEN MESUJI TAHUN AJARAN 2019/2020

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 31 ayat (3) dan (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
- b. bahwa pelaksanaan penerimaan peserta didik baru Pendidikan Anak Usia Dini, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama harus dilakukan secara efektif, objektif, akuntabel, transparan, dan tidak diskriminatif sehingga diharapkan dapat meningkatkan mutu pendidikan dan sumber daya manusia sesuai dengan kompetensi yang ditetapkan secara nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mesuji Tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Jenjang Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama Tahun Pelajaran 2019/2020 di Kabupaten Mesuji.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-Undang 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Provinsi Lampung;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2007 tentang Perpustakaan;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Buku;
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nomor 34 Tahun 2008 tentang Penetapan Buku Teks Pelajaran yang Memenuhi Syarat Kelayakan untuk Digunakan dalam Proses Pembelajaran;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji;
14. Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Mesuji Nomor 60 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Mesuji Nomor 48 Tahun 2016 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja, Tugas Pokok dan Fungsi Perangkat daerah Kabupaten Mesuji.

Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENERIMAAN PESERTA DIDIK BARU PADA JENJANG TAMAN KANAK-KANAK, SEKOLAH DASAR, DAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA TAHUN PELAJARAN 2019/2020 DI KABUPATEN MESUJI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.

4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Mesuji.
6. Penerimaan Peserta Didik Baru, selanjutnya disingkat PPDB adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan mulai dari perencanaan, penyebarluasan informasi, proses pelaksanaan dan evaluasi pelaksanaan penerimaan peserta didik baru pada satuan pendidikan dari satuan pendidikan yang jenjangnya setingkat lebih rendah.
7. Sekolah adalah Taman Kanak-Kanak, Sekolah Dasar, dan Sekolah Menengah Pertama.
8. Taman Kanak-Kanak, selanjutnya disingkat TK adalah salah satu bentuk sekolah anak usia dini pada jalur Pendidikan Formal.
9. Sekolah Dasar, selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan Pendidikan Umum pada Jenjang Pendidikan Dasar.
10. Sekolah Menengah Pertama, selanjutnya disingkat SD adalah salah satu bentuk satuan Pendidikan Formal yang menyelenggarakan pendidikan umum pada jenjang pendidikan dasar sebagai lanjutan dari SD, MI atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama atau setara SD dan MI.
11. Ujian Sekolah Berstandar Nasional, selanjutnya disingkat USBN adalah kegiatan penilaian hasil belajar peserta didik baru berstandar nasional yang dilaksanakan pada akhir jenjang pendidikan di Sekolah Dasar (SD), Madrasah Ibtidaiyah (MI), baik Negeri maupun Swasta dalam lingkungan pembinaan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Mesuji.
12. Sertifikat Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional, selanjutnya disingkat SHUSBN adalah surat keterangan yang memuat Nilai Hasil Ujian Sekolah Berstandar Nasional.
13. Jalur Zonasi adalah penerimaan peserta didik baru yang dilaksanakan oleh satuan pendidikan secara serentak dan terpadu dengan mempertimbangkan tempat tinggal/domisili, dan nilai ujian sekolah berstandar nasional.
14. Jalur Prestasi Bakat Minat adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan Prestasi akademik dan atau non akademik, bakat minat, dan kemampuan ekonomi.
15. Jalur perpindahan tugas/wali adalah penerimaan peserta didik baru dengan mempertimbangkan perpindahan tugas orang tua/wali.

## BAB II TUJUAN

### Pasal 2

Penerimaan peserta didik baru bertujuan:

- a. Memberi kesempatan yang seluas-luasnya bagi penduduk usia sekolah agar memperoleh layanan pendidikan yang sebaik-baiknya;
- b. Memberi kesempatan kepada peserta didik dari keluarga tidak mampu;
- c. Menjaring peserta didik baru berprestasi di bidang akademik dan non akademik.

### Pasal 3

Penerimaan peserta didik baru harus berasaskan:

- a. Objektivitas;
- b. Transparansi;
- c. Akuntabilitas;
- d. Tidak diskriminatif;
- e. Kompetitif.

### BAB III

#### JUMLAH PESERTA DIDIK BARU DALAM SATU ROMBONGAN BELAJAR

##### Pasal 4

- (1) Jumlah peserta didik baru pada TK dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 10 (sepuluh) peserta didik dan paling banyak 15 (lima belas) peserta didik.
- (2) Jumlah peserta didik baru pada SD dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 28 (dua puluh delapan) peserta didik.
- (3) Jumlah peserta didik baru pada SMP dalam setiap rombongan belajar paling sedikit 20 (dua puluh) peserta didik dan paling banyak 32 (tiga puluh dua) peserta didik.

### BAB IV

#### TATA CARA PPDB

##### Pasal 5

- (1) Kegiatan penerimaan peserta didik baru, dilaksanakan oleh satuan pendidikan dengan memperhatikan kalender pendidikan melalui perencanaan tahapan pemberitahuan kepada masyarakat tentang pendaftaran, pengumuman peserta didik yang diterima dan pendaftaran ulang.
- (2) Dalam rangka memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, perlu ditetapkan batas maksimum peserta didik baru dan jadwal kegiatan penerimaan peserta didik baru yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Pelaksanaan kegiatan penerimaan peserta didik baru yang dimaksud pada ayat (1) dimulai dari tahap:
  - a. Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru pada sekolah yang bersangkutan yang dilakukan secara terbuka;
  - b. Pendaftaran;
  - c. Seleksi sesuai dengan jalur pendaftaran;
  - d. Pengumuman penetapan peserta didik baru; dan
  - e. Daftar ulang.
- (4) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, paling sedikit memuat informasi sebagai berikut:
  - a. Persyaratan calon peserta didik sesuai dengan jenjangnya;
  - b. Tanggal pendaftaran;
  - c. Jalur pendaftaran yang terdiri dari jalur zonasi, jalur prestasi, atau jalur perpindahan orangtua/wali;
  - d. Jumlah daya tampung yang tersedia pada kelas 1 SD, kelas 7 SMP sesuai dengan data Rombongan Belajar dalam Dapodik; dan
  - e. Tanggal penetapan pengumuman hasil proses seleksi PPDB.
- (5) Pengumuman pendaftaran penerimaan calon peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) melalui papan pengumuman sekolah maupun media lainnya.
- (6) Pengumuman penetapan peserta didik baru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dilakukan sesuai dengan jalur pendaftaran dalam PPDB.
- (7) Penetapan peserta didik baru dilakukan berdasarkan hasil rapat dewan guru yang dipimpin oleh kepala sekolah dan ditetapkan melalui keputusan kepala sekolah.

## BAB V PENERIMAAN PESERTA DIDIK SD

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 6

Persyaratan calon peserta didik baru pada TK adalah:

- a. Berusia 4 (empat) tahun sampai dengan 5 (lima) tahun untuk kelompok A; dan
- b. Berusia 5 (lima) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun untuk kelompok B.

#### Pasal 7

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas 1 SD adalah:

- a. Berusia 7 tahun wajib diterima;
- b. Telah berusia 6 tahun diterima berdasarkan peringkat skor usia calon peserta didik baru;
- c. Berusia minimal 5 tahun 6 bulan per tanggal 1 Juli 2019 dapat diterima atas dasar rekomendasi tertulis dari psikolog profesional;
- d. Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

(2) Dalam hal psikolog profesional sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tersedia, rekomendasi dapat dilakukan oleh dewan guru Sekolah.

(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan batas daya tampung berdasarkan ketentuan rombongan belajar dalam Pasal 4 ayat (2) dan Pasal 5 ayat (1).

### Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan

#### Pasal 8

- (1) Seleksi calon peserta didik kelas 1 (satu) SD dilakukan berdasarkan usia, jarak tempat tinggal calon yang ditentukan berdasarkan peraturan Kepala Dinas.
- (2) Dalam proses penerimaan siswa baru SD tidak dipersyaratkan mengikuti tes membaca, menulis, dan berhitung (calistung).
- (3) Bagi SD yang telah siap dapat melaksanakan PPDB secara *online* yang akan diatur lebih lanjut terkait teknis pelaksanaan oleh Kepala Dinas.

## BAB VI PENERIMAAN PESERTA DIDIK SMP

### Bagian Kesatu Persyaratan

#### Pasal 9

(1) Persyaratan calon peserta didik baru kelas VII SMP adalah:

- a. Memiliki ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD atau bentuk lain yang sederajat;
  - b. Berusia paling tinggi 15 (lima belas) tahun.
- (2) Calon peserta didik baru yang berkebutuhan khusus wajib diterima.

## Bagian Kedua Mekanisme Penerimaan

### Pasal 10

- (1) Penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan 3 (Tiga) jalur, yaitu Jalur Zonasi, Jalur Prestasi Bakat Minat, dan perpindahan tugas orangtua/wali.
- (2) Proporsi kuota terdiri atas jalur zonasi 90% (sembilan puluh persen), jalur prestasi bakat minat 5% (sepuluh persen), dan perpindahan tugas orangtua/wali 5 (lima persen) dari pagu yang ditetapkan.
- (3) Dalam hal jalur perpindahan tugas orangtua/wali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) tidak terpenuhi maka sisa kuota dialihkan ke jalur zonasi atau jalur prestasi.

## Bagian Ketiga Jalur Penerimaan

### Pasal 11

- (1) Jalur Zonasi penerimaan peserta didik baru kelas VII SMP menggunakan Jarak tempat tinggal.
- (2) Calon peserta didik baru kelas VII SMP dapat mendaftar pada semua sekolah dalam satu zona.
- (3) Calon peserta didik baru dari SD satu lokasi dengan SMP Satu Atap apabila mendaftar, langsung diterima di kelas VII SMP pada sekolah tersebut.

### Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut tentang jalur prestasi minat bakat dan perpindahan tugas orang tua/wali diatur oleh peraturan Kepala Dinas.

## BAB VII MUTASI PESERTA DIDIK

### Pasal 13

- (1) Perpindahan peserta didik antar sekolah dalam kabupaten atau antar kabupaten dalam satu provinsi atau antar provinsi dilaksanakan atas dasar persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perpindahan peserta didik dari Indonesia keluar negeri dilaksanakan atas persetujuan kepala sekolah asal dan kepala sekolah yang dituju dan disetujui oleh Kepala Dinas sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Perpindahan peserta didik dari Sistem Pendidikan Asing ke Sistem Pendidikan Nasional, dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah.

## BAB VIII PENDANAAN PENDAFTARAN PESERTA DIDIK BARU

### Pasal 14

- (1) Daftar ulang dilakukan oleh calon peserta didik baru yang telah diterima untuk memastikan statusnya sebagai peserta didik pada sekolah yang bersangkutan.
- (2) Pendataan ulang dilakukan oleh TK dan sekolah untuk memastikan status peserta didik lama pada sekolah yang bersangkutan.

### Pasal 15

- (1) Pelaksanaan PPDB pada sekolah yang menerima bantuan operasional sekolah tidak dipungut biaya.

- (2) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) tidak dipungut biaya.
- (3) Sekolah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilarang:
  - a. Melakukan pungutan dan/atau sumbangan yang terkait dengan pelaksanaan PPDB maupun perpindahan peserta didik; dan
  - b. Melakukan pungutan untuk membeli seragam atau tertentu yang dikaitkan dengan PPDB.

## BAB IX MONITORING DAN EVALUASI

### Pasal 16

Dinas melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penerimaan peserta didik baru.

## BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 17

- (1) Dalam penerimaan peserta didik baru sekolah dapat mengikutsertakan Komite Sekolah;
- (2) Penerimaan Peserta Didik Baru pada satuan pendidikan di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia dapat mengacu pada peraturan serta ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Agama beserta instansi vertikal.

## BAB XI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji  
pada tanggal 12 Juni 2019  
Plt. BUPATI MESUJI,

Dto.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji  
pada tanggal 12 Juni 2019

PENJABAT SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

Dto.

INDRA KUSUMA WIJAYA

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2019 NOMOR 33

